

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

##### 1. Rerangka Teoritis

###### a. *Stakeholder Theory*

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut (Mulyo dan Mutmainah, 2012). *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk memengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Kemampuan tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk memengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara memuaskan keinginan *stakeholder*” (Diba, 2012).

Brooks (2004) dalam Mulyo dan Mutmainah (2012) menyatakan bahwa *stakeholder* dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* primer dan

*Stakeholder* primer berarti individu atau kelompok yang tanpa keberadaannya perusahaan tidak mampu *survive* untuk *going concern*.

*Stakeholder* sekunder merupakan individu atau kelompok yang memengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Dalam kaitannya dengan bank, terutama bank syariah yang berada dalam lingkungan *dual banking system*, nasabah simpanan (deposan) dan bank-bank pesaing menjadi *stakeholder* primer dan sekunder yang keberadaannya sangat berpengaruh bagi jalannya operasi bank. Bagi bank, deposan merupakan keberadaan yang vital, karena bank membutuhkan dana dari deposan sebagai salah satu fungsi operasional bank untuk *going concern* dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Hal tersebut mengakibatkan setiap bank (bank syariah ataupun bank konvensional) untuk bersaing memperoleh pangsa pasar deposan, dimana bank konvensional menggunakan suku bunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasilnya untuk menarik deposan (Mulyo dan Mutmainah, 2012).

#### **b. Bank Syariah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, definisi bank adalah badan usaha yang

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Nanti, 2010). Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah (Rahman dan Rochmanika, 2012). Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- 3) Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- 4) Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- 5) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak

Bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah merupakan karakteristik bank syariah (Hutabarat, 2011). Hal ini juga telah tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1) Manajer investasi

Yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau dengan bertindak sebagai agen investasi.

2) Investor

Yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara pihak bank dan pemilik dana.

3) Jasa keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non-syariah yaitu sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, misalnya memberikan jasa kliring, transfer dan lain-lain, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4) Fungsi Sosial

Yaitu pengembangan fungsi sosial berupa pengelolaan dana ZIS (zakat, infak, shadaqah) serta pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*)

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### c. Konsep Operasional Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya. Sistem operasional bank syariah berbeda dengan sistem operasional bank konvensional. Tidak seperti bank konvensional yang mengandalkan bunga kredit sebagai penghasilan bank, bank syariah mengandalkan penghasilan dari *margin* yang diperoleh dari berbagai macam akad-akadnya (Nurhidayati, 2009). Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah mengeluarkan produk-produk jasa keuangan yang termasuk dalam kegiatan penghimpunan, penyaluran dan jasa keuangan lainnya (Syafira, 2009). Produk-produk bank syariah diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Penghimpunan

Untuk menghimpun dana dari nasabah bank syariah menggunakan produk dengan prinsip simpanan seperti *wadiah* dan *mudharabah*. Akad *wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan,

Akad *wadiah* diaplikasikan dalam bentuk tabungan. Sedangkan akad *mudharabah* diaplikasikan dalam bentuk tabungan deposito. Penghimpunan dana terkait dengan fungsi syariah sebagai manajer investasi dana dari masyarakat. Dimana dari dana yang dihimpun bank syariah kemudian menyalurkan dana dalam berbagai investasi yang mendatangkan *margin* baik bagi bank dan nasabah.

## 2) Pembiayaan (Penyaluran Dana)

Bank syariah menyalurkan dana pihak ketiga untuk melakukan kontrak-kontrak seperti kontrak jual beli meliputi *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan kontrak kerjasama (meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*). Penyaluran dana/pembiayaan merupakan aplikasi dari fungsi bank syariah sebagai investor. Bank memberikan suntikan dana kepada *mudharib* (pengelola dana) yang sedang membangun usaha.

## 3) Jasa keuangan

Selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi, bank syariah juga menyediakan jasa keuangan lainnya. Hal ini menjadi kelebihan dari bank syariah ketimbang bank konvensional. Bank syariah menyediakan jasa keuangan seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, dan *sharf*. Selain itu bank syariah juga menyediakan jasa kontrak berupa penyaluran dana *qardh*. Dana *qardh* yang disalurkan untuk kepentingan sosial dikenal dengan istilah *qardhul hasan*.

#### d. Bagi Hasil

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan instrumen bunga dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan instrumen bagi hasil (Margono, 2008). Pengertian dari bagi hasil menurut Karim (2004) dalam Prayitno (2012) adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan *return* dari investasi yang dilakukan (Prayitno, 2012).

Wiyono (2005) dalam Syafira (2009) menyatakan bahwa dalam bank syariah, konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesempatan tersebut.

Adapun prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Mudharabah* berasal dari kata *dharab*, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*shohibul*) menyediakan modal sepenuhnya sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola dana, dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka (Azmy, 2008).

#### e. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai otoritas fatwa dalam bidang keuangan syariah telah menetapkan dua metode distribusi bagi hasil, yaitu metode *revenue sharing* dan *profit loss sharing*. Yaya dkk (2009) dalam Mulyo dan Mutmainah (2012) menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip perhitungan bagi hasil, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Berdasarkan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat berdasarkan prinsip *revenue sharing* dan *profit sharing*.

##### 1) *Revenue sharing*

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya



bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan memengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah (Aliyah, 2010).

## 2) *Profit sharing*

*Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. *Profit sharing* dihitung dari total pendapatan bank sesudah dikurangi dengan biaya-biaya bank. Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal (Aliyah, 2010). Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang ditetapkan oleh akadnya dan sesuai dengan yang disebutkan dalam perjanjian

#### **f. Laporan Keuangan Bank Syariah**

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka penyampaian informasi keuangan perbankan syariah, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang disajikan dalam berbagai jenis laporan yaitu (Priyuni, 2010):

- 1) Neraca, mengungkapkan antara lain jumlah dan jenis pembiayaan (*mudharabah, musyarakah, dll*) termasuk informasi mengenai syarat dan penyisihan kerugian.
- 2) Laporan Laba Rugi, mengungkapkan antara lain mengenai pendapatan, beban, keuntungan, kerugian dan bagian bank menurut transaksi.
- 3) Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait, mengungkapkan antara lain periode laporan, saldo keuntungan, kerugian dan saldo akhir, sifat hubungan bank, hak dan kewajiban.
- 4) Laporan Arus Kas, mengungkapkan antara lain aktivitas operasi

- 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah, mengungkapkan antara lain sumber dana zakat, penggunaan dan zakat, kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo.
- 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebijakan, mengungkapkan sumber dan penggunaan dana kebijakan, kenaikan dan penurunan saldo.

**g. *Profit Distribution Management (PDM)***

Banyak terdapat definisi mengenai *Profit Distribution (PD)*, ada yang menerjemahkan *profit distribution* sebagai distribusi hasil usaha, distribusi pendapatan (Mawardi, 2005 dalam Mulyo dan Mutmainah, 2012) dan distribusi bagi hasil (Antonio, 2001 dalam Mulyo dan Mutmainah, 2012). Distribusi hasil usaha adalah perhitungan pembagian usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan nisbah yang disepakati awal akad (Bank Indonesia, n.d.). Menurut Azmy (2008), bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah.

Menurut Bank Indonesia (n.d.), distribusi bagi hasil adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Jadi bisa disimpulkan secara singkat *profit distribution management* merupakan

untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabahnya (Mulyo dan Mutmainah, 2012).

*Profit distribution management* menjadi sangat penting bagi manajer untuk meningkatkan kualitas kinerja bank syariah dalam mengelola pembagian keuntungan. Hal ini juga akan membantu manajer untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (Susana, 2011). Motif untuk meningkatkan kinerja bank merupakan salah satu faktor manajer bank melakukan PDM. Kinerja bank syariah sangat berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, karena kualitas kinerja perbankan akan sangat ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang diperoleh bank. Jika kinerja bank memburuk maka akan mengakibatkan semakin rendahnya tingkat keuntungan sehingga akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat.

Adanya prinsip keadilan, nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50% (Susana, 2011). Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah

pihak. Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik dana keuali

ada *misconduct*, *negligence*, atau *violation*, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut (Nurhayati, 2009 dalam Susana, 2011):

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

#### **h. Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Profit Distribution Management***

##### **1) Kecukupan Modal (KM)**

Kecukupan modal menggambarkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi (Mulyo dan Mutmainah, 2012). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Mustofa, 2011).

Menurut Yuliani (2007) dalam Mulyo dan Mutmainah (2012), CAR juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal bank, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko.

Semakin tinggi CAR, semakin baik kondisi sebuah bank. CAR dihitung

dengan perbandingan modal bank dengan ATMR. Semakin besar rasio ini, maka kesehatan bank dikatakan membaik. Berdasarkan ketentuan *Bank for International Settlements* (BIS), bank yang dinyatakan sebagai bank sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% (Pramadona, 2010). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aset bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aset tersebut. ATMR mencakup baik aset yang tercantum dalam neraca maupun aset yang bersifat administratif (Dhika, 2010). Pada bank syariah perhitungan ATMR sedikit berbeda dari bank konvensional. Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Muhammad, 2005 dalam Dhika, 2010).

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan hutang risikonya ditanggung modal sendiri, sedangkan yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh rekening bagi hasil itu sendiri. Pemilik rekening bagi hasil berhak menolak untuk menanggung risiko atas aktiva

## 2) Efektivitas Dana Pihak Ketiga (EDPK)

Efektivitas dana pihak ketiga merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. Semakin besar DPK yang telah terhimpun, guna disalurkan dalam pembiayaan diharapkan akan memberikan keuntungan. Semakin banyak dana yang disalurkan maka semakin efektif DPK. EDPK dapat diukur dengan rasio FDR. Konsep FDR beranjak dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) (Mulyo dan Mutmainah,2012).

Istilah LDR lebih banyak digunakan dalam bank konvensional, sedangkan FDR pada bank syariah. Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan (*financing*) (Antonio, 2001 dalam Mulyo dan Mutmainah,2012). Semakin tinggi rasio ini (menurut Bank Indonesia 85%-100%), semakin baik tingkat kesehatan bank, karena pembiayaan yang disalurkan bank lancar, sehingga pendapatan bank semakin meningkat. FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

## 3) Proporsi Pembiayaan Non Investasi (PPNI)

Pembiayaan non investasi merupakan pembiayaan konsumtif yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan konsumtif dilakukan melalui akad *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *ijarah*. Dalam hal ini bank syariah mengacu

bunga dalam hukum Islam, bank syariah memiliki keterbatasan dalam memilih dan menggunakan instrumen untuk memanfaatkan dana deposit. Bank syariah lebih banyak menggunakan *debt-like instrument* yang rendah risiko dan instrumen-instrumen tersebut relatif lebih aman dalam pembayaran kembali dan memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada instrumen lain yang berisiko tinggi seperti *profit sharing instruments*.

Pembiayaan non investasi diukur dengan rasio LATA (*Loan Asset to Total Asset*). Rasio LATA digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat performa pembiayaan semakin baik, karena semakin besar komponen pinjaman yang diberikan dalam struktur total aktivasinya. Rasio LATA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LATA} = \frac{\text{Loan Asset}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

#### 4) Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK)

Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bank, baik itu penghimpunan dalam skala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Dana deposit merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Rinaldy, 2008 dalam Mulyo dan



Mutmainah, 2012). Jika dana tidak cukup, bank tidak mampu melakukan fungsinya dengan maksimal atau bahkan menjadi tidak berfungsi sama sekali. PDPK merupakan variabel yang menggambarkan seberapa besar kebergantungan bank terhadap dana deposit. Dana deposit mampu memengaruhi anggaran (*budget*) sebuah bank. PDPK diukur melalui prosentase dana deposit terhadap total aset. PDPK dirumuskan sebagai berikut (Farook dkk, 2009 dalam Mulyo dan Mutmainah, 2012).

$$\text{PDPK} = \frac{\text{Dana pihak ketiga}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

##### 5) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Aset produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta titipan sertifikat *wadiah* Bank Indonesia. PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Mulyo dan Mutmainah, 2012). Bank Indonesia mengharuskan bank syariah untuk membentuk PPAP sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu perseratus) dari seluruh aset produktif yang digolongkan lancar (tidak termasuk sertifikat *wadiah* Bank Indonesia dan surat utang pemerintah) (Syahfendi, 2012).

Selain itu bank syariah juga diwajibkan membentuk cadangan khusus seperti yang tertera dalam Pasal 2 ayat 3 pada PBI 5/9/PBI/2003 tentang PPAP bagi Bank Syariah. Pembentukan PPAP tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu: Lancar/Gol.I (PPAP sebesar 1%), Dalam Perhatian Khusus/Gol.II (PPAP sebesar 5%), Kurang Lancar/Gol.III I (PPAP sebesar 15%), Diragukan/Gol.IV I (PPAP sebesar 50%) dan Macet/Gol.V I (PPAP sebesar 100%) (Mustofa, 2011). Bank syariah wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus. Tujuan awal penggunaan PPAP adalah sebagai alat penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) (Syahfandi, 2012).

#### 6) Tingkat Inflasi

Inflasi menurut kamus adalah kemerosotan nilai mata uang (kertas) karena terlalu banyak beredar dan menyebabkan melambungnya harga barang-barang (Azmy, 2008). Inflasi banyak terjadi di Negara berkembang, karena struktur ekonomi Negara berkembang masih rentan terhadap guncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri atau yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya utang luar negeri, dan kurs valas, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik. Adapun awal penyebab terjadinya inflasi adalah sebagai berikut (Nurhidayati, 2009):

- 1) *Demand Pull Inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan karena permintaan

- 2) *Cost Push Inflation*, yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi secara terus menerus.
- 3) Inflasi Permintaan dan Penawaran, yaitu inflasi yang disebabkan kenaikan permintaan di satu sisi dan penawaran di sisi lain. Timbulnya inflasi ini karena pelaku permintaan dan penawaran yang tidak seimbang, artinya jika permintaan barang bertambah sementara penyediaan barang-barang mengalami kekurangan.

Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, karena untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat (Nurhidayati, 2009). Bagi orang yang meminjam uang kepada bank, adanya inflasi menjadi menguntungkan, karena pada saat pembayaran uang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman (Yuliana, 2009).

## B. Penelitian Terdahulu

**TABEL 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti              | Judul                                      | Variabel Penelitian | Model Analisis   | Hasil             |
|----|-----------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 1  | Muhammad Gafur (2003) | Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Suku Bunga dan | -Variabel dependen: | Regresi berganda | -Secara simultan, |

|   |                        |  |  |                  |   |
|---|------------------------|--|--|------------------|---|
|   |                        | <p>Pendapatan terhadap Simpanan <i>Mudharabah</i> Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia (BMI)</p>                                  | <p>simpanan <i>mudharabah</i></p> <p>-Variabel independen: tingkat bagi hasil, suku bunga dan pendapatan</p>   |                  | <p>variabel independen berpengaruh signifikan terhadap simpanan <i>mudharabah</i></p> <p>- Secara parsial, variabel pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan <i>mudharabah</i></p> <p>-variabel tingkat bagi hasil dan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan <i>mudharabah</i></p>   |
| 2 | M. Showwam Azmy (2008) | <p>Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia</p> | <p>- Variabel dependen: tingkat bagi hasil simpanan <i>mudharabah</i></p> <p>-Variabel independen: FDR, NPF, CAR, tingkat inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi</p> | Regresi berganda | <p>-Secara simultan, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan <i>mudharabah</i></p> <p>-Secara parsial, variabel CAR, tingkat inflasi dan suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan <i>mudharabah</i></p> <p>-variabel FDR, NPF dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan <i>mudharabah</i></p> |

|   |                       |   |   |                  |   |
|---|-----------------------|---|---|------------------|---|
| 3 | Yuliana (2009)        | Faktor-faktor yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah di Indonesia                          | <p>-Variabel dependen: dana pihak ketiga</p> <p>-Variabel independen: ROI, PDB dan inflasi</p>                                      | Regresi berganda | <p>-Secara simultan, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga</p> <p>-Secara parsial, variabel bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga</p> <p>- variabel ROI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga</p> <p>-variabel PDB dan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga</p> |
| 4 | Dian Anggrainy (2010) | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) | <p>- Variabel dependen: tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i></p> <p>- Variabel independen: ROA, ROE, FDR, BOPO dan CAR</p> | Regresi berganda | <p>-Secara simultan, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i></p> <p>-Secara parsial, variabel ROA, BOPO, dan CAR berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i></p> <p>-variabel ROE dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i></p>          |

|                      |  |   |                     |  |
|----------------------|--|---|---------------------|--|
| Sinta Aisiyah (2010) | Faktor-faktor yang Memengaruhi Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri  | <p>-Variabel dependen: bagi hasil</p> <p>-Variabel independen: FDR, CAR, <i>Effective rate of return</i>, tingkat bunga pinjaman investasi, tingkat inflasi</p>   | Regresi berganda    | <p>-Secara simultan, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil</p> <p>-Secara parsial, variabel FDR dan tingkat bunga pinjaman investasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap bagi hasil</p> <p>-variabel CAR dan tingkat inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap bagi hasil</p> <p>-variabel <i>Effective rate of return</i> berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil</p> |
| Fuad Fathoni (2011)  | Analisis Aspek-Aspek yang Memengaruhi Penetapan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) | <p>-Variabel dependen: penetapan bagi hasil</p> <p>-Variabel independen: kontribusi masing-masing pihak dalam kerjasama, <i>expected returndan</i> jenis usaha, <i>expected risk</i>, memperhitungkan biaya dan BEP, asumsi <i>return</i> yang diberikan kepada nasabah deposan, harga bunga konsumtif di pasar</p> | Analisis Deskriptif | <p>-Secara simultan, variabel independen tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap penetapan bagi hasil</p> <p>-Secara parsial, variabel aspek kontribusi masing-masing pihak dalam kerjasama, <i>expected return</i> dan jenis usaha, asumsi <i>return</i> yang diberikan kepada nasabah deposan dan harga bunga konsumtif di pasar berpengaruh terhadap penetapan bagi hasil</p>  |

|                            |  |  |                  |   |   |
|----------------------------|--|--|------------------|---|---|
|                            |  |  |                  |   | -variabel <i>Expected risk</i> , memperhitungkan biaya dan BEP, tidak berpengaruh terhadap penetapan bagi hasil |
| Mulyo dan Mutmainah (2012) | Faktor-faktor yang Memengaruhi <i>Profit Distribution Management</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia | <p>-Variabel dependen: <i>profit distribution management</i></p> <p>-Variabel independen: kecukupan modal, efektivitas dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, pertumbuhan produk domestik bruto, proporsi pembiayaan non investasi, proporsi dana pihak ketiga, penyisihan penghapusan aktiva produktif dan umur bank</p> | Regresi berganda | <p>-Secara simultan, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap <i>profit distribution management</i></p> <p>-Secara parsial, variabel kecukupan modal, proporsi pembiayaan non investasi, penyisihan penghapusan aktiva produktif secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>profit distribution management</i></p> <p>-variabel efektivitas dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>profit distribution management</i></p> <p>-variabel Risikop embiayaan, proporsi dana pihak ketiga, pertumbuhan produk domestik bruto dan umur bank tidak berpengaruh terhadap <i>profit distribution management</i></p> |   |
| 3<br>Prayitno (2012)       | Faktor-faktor yang Memengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga                                     | - Variabel dependen: dana pihak ketiga   | Regresi berganda | - Secara simultan, variabel independen berpengaruh  |   |

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Bank Umum Syariah | - Variabel independen: SBI, jumlah bagi hasil, Inflasi dan ukuran bank | <p>signifikan terhadap dana pihak ketiga</p> <p>-Secara parsial, variabel SBI berpengaruh negatif signifikan terhadap dana pihak ketiga</p> <p>-variabel jumlah bagi hasil, Inflasi dan ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga</p> <p>-variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga</p> |
|-------------------|--|---|

### C. Pengembangan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap *Profit Distribution Management*

Kecukupan Modal (KM) menggambarkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aset-aset produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi. KM diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Mulyo dan Mutmainah, 2012). CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko dari pembiayaan yang diberikan (Dhika, 2010).

Besaran CAR dihitung dengan membandingkan antara modal bank



peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil keuntungan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok modal bank. Dengan demikian bank harus menyediakan modal minimum yang cukup untuk menjamin kepentingan pihak ketiga (Pramadana, 2010). CAR yang tinggi membuat bank mampu meredam risiko-risiko yang muncul. Manajemen bank perlu mempertahankan atau meningkatkan nilai CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia minimal 8% karena dengan modal yang cukup maka bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya (Dhika, 2010).

Dengan tingginya rasio modal, bank dapat melindungi deposan dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga tingkat bagi hasil simpanan akan meningkat, maka hal tersebut mendorong manajer bank untuk meningkatkan PDM dalam rangka melindungi deposannya. Sebaliknya CAR yang kecil akan meningkatkan risiko kegagalan bank dan memberikan dampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga dimungkinkannya berpindah pada bank lain. Hasil penelitian Mulyo dan Mutmainah (2012) menyatakan bahwa kemampuan modal yang diukur dengan CAR berpengaruh positif terhadap PDM, membuat manajer berani melakukan PDM. Jika dikaitkan dengan teori *stakeholder*, bank syariah akan meningkatkan PDM untuk memuaskan/*manage* deposannya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

## 2. Pengaruh Efektivitas Dana Pihak Ketiga Terhadap *Profit Distribution Management*

Efektivitas Dana Pihak Ketiga (EDPK) menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan yang bersumber dari dana deposan. EDPK dapat diukur dengan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Karena pada dasarnya, bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan FDR, artinya kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana masyarakat dapat diukur melalui rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun (Mulyo dan Mutmainah, 2012). Semakin banyak dana yang bisa disalurkan dalam pembiayaan maka semakin tinggi aktiva produktif, artinya dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan yang produktif (tidak banyak asset yang menganggur).

Dalam bagi hasil (*profit distribution*) yang menjadi acuan adalah pendapatan. Semakin tinggi tingkat bagi hasil mengindikasikan semakin tinggi pula pendapatan, yang akan diterima deposan. FDR akan berpengaruh meningkatkan perolehan pendapatan sehingga bank syariah akan memberikan *return* bagi hasil yang tinggi untuk investor atau deposan (Azmy, 2008). Semakin tinggi FDR, menunjukkan bank syariah mampu menjalankan fungsi penyaluran keuangan maka bagi hasil akan semakin tinggi juga. Hal tersebut bila dikaitkan dengan teori *stakeholder*, maka bank syariah akan

Hasil penelitian Mulyo dan Mutmainah (2012) menunjukkan bahwa tingkat FDR mempunyai korelasi positif yang cukup kuat terhadap *return* bagi hasil sehingga manajer dapat meningkatkan PDM. Sedangkan hasil penelitian Azmy (2008) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pemberian bagi hasil nasabah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggrainy (2010) bahwa tingkat FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil. Oleh Karena itu peneliti ingin menguji kembali EDPK yang diukur dengan rasio FDR. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub>: EDPK berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*.

### **3. Pengaruh Proporsi Pembiayaan Non Investasi Terhadap *Profit Distribution Management***

Proporsi pembiayaan non investasi bank syariah mengacu pada pembiayaan dengan tingkat tetap (piutang). Pembiayaan non investasi adalah *murabahah, salam, istishna* dan *ijarah*. Biasanya instrumen tersebut berada dalam jangka waktu 3 bulan hingga 8 tahun. Pembiayaan jenis ini menggunakan tingkat harga dan keuntungan yang disepakati di awal kontrak (Mulyo dan Mutmainah, 2012).

Proposi pembiayaan non investasi dapat diukur dengan rasio *loan asset to total asset* (LATA). Rasio LATA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam pemenuhan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat performa

diberikan dalam struktur total aktivasnya (Farook dkk, 2009 Mulyo dan Mutmainah, 2012).

Pengelolaan pembiayaan non investasi yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan memengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. *Mark up/margin* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan. *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS). Pembiayaan jenis ini menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS (Muhammad, 2005 dalam Rahman dan Rochmanika, 2012).

Tingginya rasio LATA maka proporsi pembiayaan non investasi tinggi, sehingga semakin tinggi tingkat PDM untuk melindungi deposannya. Hasil penelitian Mulyo dan Mutmainah (2012) menemukan bahwa LATA berhubungan positif dengan tingkat *profit distribution management*. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: PPNI berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*.

#### **4. Pengaruh Proporsi Dana Pihak Ketiga Terhadap *Profit Distribution Management***

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank

dengan dana pihak ketiga (Anggrainy, 2010). Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bank, baik itu penghimpunan dalam skala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Prayitno, 2012). Yuliana (2009) menyatakan bahwa dana merupakan masalah utama bagi bank sebagai lembaga keuangan, karena dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Jika dana tidak cukup, bank tidak mampu melakukan fungsinya dengan maksimal atau bahkan menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Para deposan pada umumnya memang menyimpan uangnya di bank syariah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan bank akan mempertimbangkan hal ini. Semakin besar jumlah bagi hasil maka semakin besar dana pihak ketiga yang disimpan di bank syariah. Hal ini tentunya akan berujung pada keinginan nasabah untuk menyimpan uangnya di bank syariah (Prayitno, 2012). PDPK merupakan proksi yang menggambarkan seberapa besar ketergantungan bank terhadap dana pihak ketiga. Jika PDPK semakin tinggi artinya jumlah deposan pun meningkat. Hal tersebut bila dikaitkan dengan teori *stakeholder* dimana bank akan melindungi deposannya, maka PDM pun meningkat seiring meningkatnya PDPK.

Hasil penelitian Mulyo dan Mutmainah (2012) menyatakan bahwa proporsi dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap PDM karena bank

persaingan ini, terdapat banyak penjual dimana masing-masing penjual memiliki kekuatan pasar. Sedangkan penelitian Yuliana (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penetapan bagi hasil. Menurut uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: PDPK berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*.

#### **5. Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Terhadap *Profit Distribution Management***

Bank Indonesia melalui PBI No. 5/9/2003 tentang PPAP bagi bank syariah menetapkan bahwa bank syariah wajib membentuk PPAP untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana. PPAP menunjukkan jumlah kerugian yang diperkirakan atas saldo pinjaman atau investasi yang belum diselesaikan. Dalam laporan keuangan, PPAP harus dicantumkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu beban yang ditanggung bank pada tiap periode pelaporan keuangan. Walaupun besarnya penyisihan dalam batasan persentase tertentu ditentukan oleh Bank Indonesia, namun pihak manajemen bank masih diberikan keleluasaan untuk menentukan kualitas aset berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PBI tersebut, serta membentuk cadangan PPAP melebihi cadangan yang wajib dibentuk.

Bank wajib melakukan PPAP setiap melakukan pembiayaan. Tingginya PPAP akan menentukan kualitas pembiayaan. Pembiayaan yang

tidak produktif akan menimbulkan kerugian PPAP yang dibentuk kondisi

ini akan memengaruhi nasabah yang akhirnya akan memengaruhi keuntungan. Hal ini sejalan dengan penelitian Syahfandi (2012) yang menyatakan bahwa PPAP memiliki nilai yang signifikan dalam laporan keuangan dan merupakan area yang memiliki potensi untuk dimanipulasi oleh para manajer. Standar PPAP terbaik diatas 100% (Nurkhosidah, 2009).

Pembentukan PPAP berasal dari modal dan tingginya PPAP tentu akan memengaruhi kecukupan modal, jika modal menurun maka akan menghambat perolehan pendapatan. PPAP tidak serta merta memengaruhi tingkat bagi hasil, bank memiliki upaya dalam penambahan modal dengan penerbitan surat hutang atau tambahan dari modal lainnya sehingga mendorong bank untuk lebih berani dalam mengambil risiko dalam melakukan pembiayaan karena tahu bahwa *profit distribution* ke nasabah terlindungi. Terdapat kemungkinan bahwa bank syariah akan melakukan PDM jika terdapat cadangan tersebut (Mulyo dan Mutmainah, 2012). Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: PPAP berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*.

## 6. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap *Profit Distribution Management*

Inflasi adalah suatu kondisi dimana tingkat harga meningkat secara terus menerus. Aisiyah (2010) menyatakan bahwa inflasi merupakan suatu nilai dimana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus dan kenaikan harga terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa. Laju

tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara itu, harga yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah (Yuliana, 2009).

Kondisi ini menyebabkan perekonomian menjadi buruk karena jika inflasi meningkat hal tersebut dapat menurunkan penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah sehingga tingkat bagi hasil yang akan diberikan bank syariah kepada deposan akan berkurang. Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun (Azmy, 2008). Hal tersebut bila dikaitkan dengan teori *stakeholder*, maka bank syariah akan mengurangi tingkat PDM.

Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena untuk berkembang, suatu bank membutuhkan dana dari masyarakat yang diperoleh dari simpanan masyarakat. Dana masyarakat merupakan dana yang paling dibutuhkan oleh bank untuk mampu bertahan pada industri perbankan (Lubis, 2010). Bagi orang yang meminjam uang kepada bank, inflasi menguntungkan karena pada saat pembayaran uang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman (Nurhidayati, 2009).

Hasil penelitian Azmy (2008) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Penelitian Yuliana (2009) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap DPK yang



berpotensi meningkatkan bagi hasil. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap *profit distribution management*.

**TABEL 2.2.**  
**Ringkasan Hipotesis**

| Kode           | Hipotesis   |
|----------------|---|
| H <sub>1</sub> | Kecukupan modal (KM) berpengaruh positif terhadap <i>profit distribution management</i>                           |
| H <sub>2</sub> | Efektivitas dana pihak ketiga (EDPK) berpengaruh positif terhadap <i>profit distribution management</i>           |
| H <sub>3</sub> | Proporsi pembiayaan non investasi (PPNI) berpengaruh positif terhadap <i>profit distribution management</i>       |
| H <sub>4</sub> | Proporsi dana pihak ketiga (PDPK) berpengaruh positif terhadap <i>profit distribution management</i>              |
| H <sub>5</sub> | Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berpengaruh positif terhadap <i>profit distribution management</i> |
| H <sub>6</sub> | Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap <i>profit distribution management</i>                                |

**D. Model Penelitian**

**GAMBAR 2.1.**  
**Model Penelitian**

